



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Angenano Zega alias Ama Kini**
2. Tempat lahir : Hiligauko
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Belukar
Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 8/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 09 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 09 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Angenano Zega Alias Ama Kini**, bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Angenano Zega Alias Ama Kini** selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **Angenano Zega Alias Ama Kini** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Angenano Zega Alias Ama Kini**, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa teluk belukar Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir sungai Zowu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan fisik terhadap orang" yakni terhadap saksi korban EFENDI MENDROFA Alias AMA NOVI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban pergi ke ladang dengan berjalan kaki, kemudian ketika saksi korban melintasi tempat pengambilan pasir yang berada dipinggir sungai Zowu, saksi korban melihat saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, saksi Temazaro Zega Alias Ema, sedang bekerja memperbaiki sebuah pondok tempat istirahat, lalu tidak jauh dari tempat tersebut saksi korban melihat terdakwa sedang duduk dan berbicara dengan Ama Alber. Kemudian saksi korban menemui terdakwa dan mengatakan "jangan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Gst



kalian ambil pasir diarah kebunku” lalu terdakwa menjawab “tidak ada tanah kakekmu disini” kemudian saksi korban mengatakan “inikan pemberian bapakku”. Setelah itu terdakwa langsung meninju pipi kiri dan bagian kepala saksi korban. Kemudian datang saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema juga memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan mereka disekujur tubuh saksi korban. Pada saat itu saksi korban hanya berlindung dan menutupi wajah dengan menggunakan tangan saksi korban. Kemudian datang saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel yang memisahkan terhadap perbuatan tersebut, dengan cara berdiri ditengah antara saksi korban dan terdakwa, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, serta saksi Temazaro Zega Alias Ema lalu menahan agar menghentikan perbuatannya. Kemudian saksi korban langsung berlari akan tetapi masih dikejar oleh saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema dan kembali meninju saksi korban di bagian kepala. Lalu kembali dipisahkan oleh saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi korban;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara nomor: 440 / 934/PKM GS-UT/2021 tanggal 05-05-2021, ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. IKA SALMIYAH melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di tulang pipi bagian kiri dengan bentuk garis lurus (linier) panjang luka 2 cm dan lebar luka 0,5 cm;
- Luka lecet diatas bibir kiri dengan bentuk garis lurus (linier) dengan ukuran panjang 0,5 cm;
- Luka lecet diatas bibir kanan dengan bentuk garis lurus (linier) dengan ukuran panjang 2 cm;
- Luka lecet pada tulang pipi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm;
- Luka lecet dikening/ dahi sebelah kanan dengan diameter 2 cm;

Dengan kesimpulan kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ANGENANO ZEGA ALIAS AMA KINI, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa teluk belukar Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir sungai Zowu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" yakni terhadap saksi korban EFENDI MENDROFA Alias AMA NOVI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban pergi ke ladang dengan berjalan kaki, kemudian ketika saksi korban melintasi tempat pengambilan pasir yang berada dipinggir sungai Zowu, saksi korban melihat saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, saksi Temazaro Zega Alias Ema, sedang bekerja memperbaiki sebuah pondok tempat istirahat, lalu tidak jauh dari tempat tersebut saksi korban melihat terdakwa sedang duduk dan berbicara dengan Ama Alber. Kemudian saksi korban menemui terdakwa dan mengatakan "jangan kalian ambil pasir diarah kebunku" lalu terdakwa menjawab "tidak ada tanah kakekmu disini" kemudian saksi korban mengatakan "inikan pemberian bapakku". Setelah itu terdakwa langsung meninju pipi kiri dan bagian kepala saksi korban. Kemudian datang saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema juga memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan mereka disekujur tubuh saksi korban. Pada saat itu saksi korban hanya berlindung dan menutupi wajah dengan menggunakan tangan saksi korban. Kemudian datang saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel yang memisahkan terhadap perbuatan tersebut, dengan cara berdiri ditengah antara saksi korban dan terdakwa, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, serta saksi Temazaro Zega Alias Ema lalu menahan agar menghentikan perbuatannya. Kemudian saksi korban langsung berlari akan tetapi masih dikejar oleh saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema dan kembali meninju saksi korban di bagian kepala. Lalu kembali dipisahkan oleh saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi korban.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara nomor: 440 / 934/PKM GS-UT/2021 tanggal 05-05-2021, ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. IKA SALMIYAH melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di tulang pipi bagian kiri dengan bentuk garis lurus (linier) panjang luka 2 cm dan lebar luka 0,5 cm;
- Luka lecet diatas bibir kiri dengan bentuk garis lurus (linier) dengan ukuran panjang 0,5 cm;
- Luka lecet diatas bibir kanan dengan bentuk garis lurus (linier) dengan ukuran panjang 2 cm;
- Luka lecet pada tulang pipi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm;
- Luka lecet dikening/ dahi sebelah kanan dengan diameter 2 cm.

Dengan kesimpulan kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Angenano Zega Alias Ama Kini**, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa teluk belukar Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di pinggir sungai Zowu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "melakukan penganiayaan" yakni terhadap saksi korban EFENDI MENDROFA Alias AMA NOVI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban pergi ke ladang dengan berjalan kaki, kemudian ketika saksi korban melintasi tempat pengambilan pasir yang berada dipinggir sungai Zowu, saksi korban melihat saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, saksi Temazaro Zega Alias Ema, sedang bekerja memperbaiki sebuah pondok tempat istirahat, lalu tidak jauh dari tempat tersebut saksi korban melihat terdakwa sedang duduk dan berbicara dengan Ama Alber. Kemudian saksi korban menemui terdakwa dan mengatakan "jangan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Gst



kalian ambil pasir diarah kebunku” lalu terdakwa menjawab “tidak ada tanah kakekmu disini” kemudian saksi korban mengatakan “inikan pemberian bapakku”. Setelah itu terdakwa langsung meninju pipi kiri dan bagian kepala saksi korban. Kemudian datang saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema juga memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan mereka disekujur tubuh saksi korban. Pada saat itu saksi korban hanya berlindung dan menutupi wajah dengan menggunakan tangan saksi korban. Kemudian datang saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel yang memisahkan terhadap perbuatan tersebut, dengan cara berdiri ditengah antara saksi korban dan terdakwa, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, serta saksi Temazaro Zega Alias Ema lalu menahan agar menghentikan perbuatannya. Kemudian saksi korban langsung berlari akan tetapi masih dikejar oleh saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema dan kembali meninju saksi korban di bagian kepala. Lalu kembali dipisahkan oleh saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi korban;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara nomor: 440 / 934/PKM GS-UT/2021 tanggal 05-05-2021, ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. IKA SALMIYAH melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di tulang pipi bagian kiri dengan bentuk garis lurus (linier) panjang luka 2 cm dan lebar luka 0,5 cm;
- Luka lecet diatas bibir kiri dengan bentuk garis lurus (linier) dengan ukuran panjang 0,5 cm;
- Luka lecet diatas bibir kanan dengan bentuk garis lurus (linier) dengan ukuran panjang 2 cm;
- Luka lecet pada tulang pipi kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm;
- Luka lecet dikening/ dahi sebelah kanan dengan diameter 2 cm;

Dengan kesimpulan kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efendi Mendrofa alias Ama Novi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi korban pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi korban benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi korban dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan saudara Angenano Zega alias Ama Kini kepada diri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan meninju kepala dan seluruh badan saksi korban;
- Bahwa pemukulan kepada saksi korban dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli tepatnya didekat sungai zowu;
- Bahwa selain Terdakwa ada 3 (tiga) orang pelaku lainnya yang ikut memukuli saksi korban pada saat itu mereka yang bernama Ariato Zega alias Ari, Daniel Berkat Zega alias Eve dan Temazaro Zega alias Ema dimana ketiga - tiganya sedang duduk diruang persidangan hari ini sebagai saksi dari Penuntut Umum (sambil menunjuk para saksi tersebut), sehingga pada saat kejadian itu saksi korban dipukuli atau dikeroyok oleh 4 (empat) orang termasuk dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi korban menegur Terdakwa bersama kawan - kawannya karena sering mengambil pasir didekat kebun milik saksi korban dan sebelum pemukulan tersebut saksi korban sudah pernah menegur Terdakwa dan kawan - kawannya sebanyak 2 (dua) kali dan sampai pada saat peneguran terakhir yang saksi korban lakukan tersebut Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa dan kawan - kawannya memukuli atau mengeroyok saksi ditempat kejadian;
- Bahwa belum ada perdamaian sampai dengan saat ini dan saksi korban pun sekarang masih merasakan kesakitan akibat pemukulan Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Gst



sampai dengan saksi korban memberi keterangan pada persidangan hari ini;

- Bahwa pelaku lainnya yang memukul saksi korban pada saat itu adalah teman - teman dari Terdakwa;

- Bahwa pelaku lain atau teman - teman dari Terdakwa sudah ada ditempat kejadian dan sedang istirahat kemudian sambil menuju ke kebun saksi korban menghampiri dan menegur mereka dengan mengatakan "sudahlah kawan jangan mengambil pasir ditempat ini";

- Bahwa saksi korban sudah pernah menegur mereka sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir ini saksi korban menegur mereka yang kemudian terjadi pemukulan tersebut;

- Bahwa saksi korban mengenal pelaku lainnya dan pelaku lainnya itu berada diruangan sidang ini (sambil menghunjuk saksi - saksi yang dibawa oleh Penuntut Umum tersebut);

- Bahwa pelaku lain tersebut mereka yang bernama Ariato Zega alias Ari, Daniel Berkat Zega alias Eve dan Temazaro Zega alias Ema dan kesemuanya berbohong pada saat pemeriksaan di kepolisian;

- Bahwa saksi korban yakin para pelaku lain tersebut berada ditempat kejadian dan ikut memukul saksi korban;

- Bahwa selain orang - orang yang saksi korban sebutkan tadi ada orang lain yang memukul saksi korban tetapi saksi korban tidak mengenal mereka karena pada saat pemukulan saksi korban dikeroyok sehingga tidak sempat melihat satu persatu orang - orang yang memukul saksi korban pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan meninju kepala dan seluruh badan saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi korban sendirian saat berada ditempat kejadian;

- Bahwa saksi korban tidak sempat melawan atau melakukan balasan kepada Terdakwa karena tidak ada kesempatan kepada saksi korban untuk melakukannya;

- Bahwa ada selain mereka (Terdakwa dan teman - teman Terdakwa) ada orang lain yang saksi korban kenal ditempat kejadian yang bernama Firman Jaya Dawolo alias Jaya yang merupakan anak tetangga saksi korban kurang lebih berusia 14 tahun yang melihat kejadian tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tersebut tidak benar karena yang memukul saksi korban hanya Terdakwa saja;

2. Menieli Zega alias Ama Yoel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan saudara Angenano Zega alias Ama Kini kepada saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi;
- Bahwa saksi tidak melihat awal peristiwa pemukulan tersebut akan tetapi saksi berada ditempat kejadian sesaat setelah terjadinya pemukulan antara Terdakwa dengan saksi korban dimana saksi hanya melihat Terdakwa dan saksi korban saling dorong mendorong satu sama lain yang kemudian saksi melerainya;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat 2 (dua) orang yang saling dorong mendorong yakni Terdakwa Angenano Zega alias Ama Kini dengan saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi dan tidak ada lagi orang lain selain mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Ariato Zega alias Ari, tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa anak saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga anak saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa anak saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan saudara Angenano Zega alias Ama Kini kepada saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi;



- Bahwa anak saksi tidak berada ditempat kejadian dan anak saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Daniel Berkat Zega alias Eve, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan saudara Angenano Zega alias Ama Kini kepada saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi;

- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Temazaro Zega alias Ema, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan saudara Angenano Zega alias Ama Kini kepada saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi;

- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Desilina Zega alias Ina Novi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;



- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan saudara Angenano Zega alias Ama Kini kepada saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi dimana saksi korban adalah suami daripada saksi;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan meninju bagian kepala saksi korban secara berulang - ulang;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang selain daripada Terdakwa yang ikut memukul saksi korban pada waktu itu yang bernama Ariato Zega alias Ari, Daniel Berkat Zega alias Eve dan Temazaro Zega alias Ema;
- Bahwa pemukulan kepada saksi korban dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli tepatnya didekat sungai zowu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang lainnya yang melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban ialah mereka yang bernama Menieli Zega alias Ama Yoel dan Firman Jaya Dawolo alias Jaya;
- Bahwa awal permasalahannya Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban menegur Terdakwa bersama teman - teman Terdakwa untuk tidak mengambil pasir di kebun milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi;



- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memukul saksi korban pada saat itu;
- Bahwa saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pemukulan kepada saksi korban dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli tepatnya didekat sungai zowu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah karena pada saat itu saksi korban memaki maki Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “dasar kamu keturunan babi, keturunan orang gila” sehingga Terdakwa kemudian memukul Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa memukul saksi korban karena telah ditegur oleh saksi korban untuk tidak mengambil pasir dikebunnya, Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban telah memaki - maki Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan saksi korban sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sinema Lahagu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi belum pernah memberi keterangan di Kepolisian tentang kejadian ini;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada disebelah rumah saksi didekat dengan tempat kejadian tersebut, kemudian mendengar ada keributan dan melihat antara Terdakwa dan Efendi Mendrofa alias Ama Novi saling dorong mendorong;
- Bahwa saksi melihat orang lain selain daripada Terdakwa dan saksi korban pada saat itu dimana mereka bernama Menieli Zega alias Ama Yoel, Ariato Zega alias Ari, Daniel Berkat Zega alias Eve dan Temazaro Zega alias Ema;



- Bahwa ada yang melerai kejadian tersebut yaitu Menieli Zega alias Ama Yoel yang melerai pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka diwajah saksi korban karena hanya melihat kejadian dorong mendorong tersebut dari kejauhan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Ma'ato Zega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi belum pernah memberi keterangan di Kepolisian tentang kejadian ini;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi;
- Bahwa pemukulan kepada saksi korban dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli tepatnya didekat sungai zowu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dan tidak berada ditempat kejadian tersebut dan hanya mengetahuinya dari pembicaraan orang - orang sekitar;
- Bahwa dapat saksi terangkan sebenarnya saudari Desilina Zega alias Ina Novi atau saksi ke 6 (enam) dalam perkara ini yang menyatakan dalam kesaksiannya dipersidangan hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 lalu bahwasanya saudari Ina Novi berada ditempat kejadian pemukulan tersebut adalah tidak benar, tetapi pada kenyataannya saudari Ina Novi sedang berada dikantor Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama dengan saksi mulai dari jam 08.00 sd jam 13.00 WIB disaat kejadian pemukulan tersebut berlangsung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian dengan mendatangi rumah saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi tetapi saksi korban menolak untuk berdamai;
- Bahwa saksi tidak bersama dengan Terdakwa saat mendatangi rumah saksi korban untuk berdamai;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Angenano Zega alias Ama Kini telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli tepatnya didekat Sungai Zowu;
- Bahwa selain Terdakwa ada 3 (tiga) orang pelaku lainnya yang ikut memukuli saksi korban pada saat itu yaitu saksi Ariato Zega alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega alias Eve dan saksi Temazaro Zega alias Ema;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa meninju pipi kiri dan bagian kepala saksi korban. Kemudian datang saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema juga memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan mereka disekujur tubuh saksi korban. Pada saat itu saksi korban hanya berlindung dan menutupi wajah dengan menggunakan tangan saksi korban. Kemudian datang saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel yang memisahkan terhadap perbuatan tersebut, dengan cara berdiri ditengah antara saksi korban dan Terdakwa, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, serta saksi Temazaro Zega Alias Ema lalu menahan agar menghentikan perbuatannya. Kemudian saksi korban langsung berlari akan tetapi masih dikejar oleh saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema dan kembali meninju saksi korban di bagian kepala. Lalu kembali dipisahkan oleh saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan karena saksi korban menegur Terdakwa bersama kawan - kawannya karena sering mengambil pasir didekat kebun milik saksi korban dan sebelum pemukulan tersebut saksi korban sudah pernah menegur Terdakwa dan kawan - kawannya sebanyak 2 (dua) kali dan sampai pada saat peneguran terakhir yang saksi korban lakukan tersebut Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa dan kawan - kawannya memukuli atau mengeroyok saksi ditempat kejadian;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami luka pada pipi, bibir dan dahi saksi korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Angenano Zega alias Ama Kini** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Angenano Zega alias Ama Kini bersama dengan saksi Ariato Zega alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega alias Eve dan saksi Temazaro Zega alias Ema telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan di Desa Teluk Belukar, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli tepatnya didekat Sungai Zowu dengan cara Terdakwa meninju pipi kiri dan bagian kepala saksi korban. Kemudian datang saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema juga memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan mereka disekujur tubuh saksi korban. Pada saat itu saksi korban hanya berlindung dan menutupi wajah dengan menggunakan tangan saksi korban. Kemudian datang saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel yang memisahkan terhadap perbuatan tersebut, dengan cara berdiri ditengah antara saksi korban dan Terdakwa, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, serta saksi Temazaro Zega Alias Ema lalu menahan agar menghentikan perbuatannya. Kemudian saksi korban langsung berlari akan tetapi masih dikejar oleh saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema dan kembali meninju saksi korban di bagian kepala. Lalu kembali dipisahkan oleh saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami luka pada pipi, bibir dan dahi saksi korban sesuai



dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kec. Gunungsitoli Utara nomor: 440 /934/PKM GS-UT/2021 tanggal 05-05-2021, ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa dr. IKA SALMIYAH dengan kesimpulan kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut sehingga terjadi kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Angenano Zega alias Ama Kini bersama dengan saksi Ariato Zega alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega alias Eve dan saksi Temazaro Zega alias Ema telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Efendi Mendrofa alias Ama Novi dengan cara Terdakwa meninju pipi kiri dan bagian kepala saksi korban. Kemudian datang saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema juga memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan mereka disekujur tubuh saksi korban. Pada saat itu saksi korban hanya berlindung dan menutupi wajah dengan menggunakan tangan saksi korban. Kemudian datang saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel yang memisahkan terhadap perbuatan tersebut, dengan cara berdiri ditengah antara saksi korban dan Terdakwa, saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, serta saksi Temazaro Zega Alias Ema lalu menahan agar menghentikan perbuatannya. Kemudian saksi korban langsung berlari akan tetapi masih dikejar oleh saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema dan kembali meninju saksi korban di bagian kepala. Lalu kembali dipisahkan oleh saksi Menieli Zega Alias Ama Yoel, setelah itu saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi korban;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang telah meninju pipi kiri dan bagian kepala saksi korban adalah merupakan perbuatan secara fisik, demikian juga peran saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema juga yang telah memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan mereka disekujur tubuh saksi korban juga merupakan perbuatan secara fisik, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ariato Zega Alias Ari, saksi Daniel Berkat Zega Alias Eve, dan saksi Temazaro Zega Alias Ema menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur "*yang melakukan*" telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, terhadap keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Sinema Lahagu dan saksi Ma'ato Zega, Majelis Hakim menilai oleh karena saksi Sinema Lahagu dan saksi Ma'ato Zega saksi tidak melihat secara langsung dan tidak berada ditempat kejadian tersebut, maka keterangan saksi Sinema Lahagu dan saksi Ma'ato Zega tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angenano Zega alias Ama Kini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Gst